

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tunggakan Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Tunggakan Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Stefanus, 2016) menjelaskan “ Tunggakan adalah angsuran (pajak) yang belum dibayar atau pajak yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Siahaan, 2016). Dalam pengenaan tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender. Sehingga pajak yang terutang harus dibayar oleh wajib pajak dengan tepat waktu, sebelum jatuh tempo agar tidak timbul tunggakan pajak yang akan menghambat realisasi penerimaan pajak.

##### **2.1.2 Timbulnya Tunggakan Pajak**

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak menurut (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

## 2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Selain ajaran formil dan ajaran materiil yang mengakibatkan timbulnya tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

### 1. Kurangnya pengetahuan perpajakan

Menurut Rahayu dalam (Mumu et al., 2020), menjelaskan Pengetahuanlah segala sesuatu yang diketahui kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

### 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak

Menurut Wardani & Asis dalam (Mumu et al., 2020) menjelaskan “kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya”. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan saat wajib pajak mengetahui/mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

### 3. Kurangnya kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang taat dalam setiap aturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

### 2.1.3 Penagihan Pajak

Pajak terutang yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka pemerintah setempat atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak (Siahaan, 2016). Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang sesuai yang tertera di SPPT.

Jika wajib pajak tidak melunasi dan tidak membayar pajak terutangnya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat selain sejenisnya maka akan ditagih dengan menggunakan surat paksa. Apabila setelah diberikannya surat paksa wajib pajak masih tetap juga tidak melunasi dan tidak membayar pajak terutangnya maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan melakukan tindakan penyitaan, tindakan pelelangan, tindakan pencegahan dan tindakan penyanderaan. Jika kepada wajib pajak dilakukan tindakan penyitaan dan tindakan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita maka kepada pemerintah setempat diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah apabila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur

lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu dalam kondisi tertentu, pemerintah setempat dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran pajak ditetapkan oleh pemerintah setempat berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan aturannya.

#### **2.1.4 Penghapusan Tunggakan Pajak**

Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal (Waluyo, 2017) sebagai berikut:

##### **1. Pembayaran**

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

##### **2. Kompensasi**

Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran (perhatikan pasal 11 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).

##### **3. Daluwarsa**

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun

pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

#### 4. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

#### 5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya: keadaan keuangan wajib pajak.

## **2.2 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

### **2.2.1 Pengertian Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah. “Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum”(Suleman, 2018).

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jumlah pajak nyata yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu kemudian dibandingkan dengan target ketetapan pajak sehingga prediksi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan

antara realisasi yang dicapai dengan target ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Kuswana et al., 2019).

Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

### **2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan” (Anggoro, 2017).

“Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota” (Anggoro, 2017).

Sedangkan yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 84 (Anggoro, 2017).

“Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia” (Mardiasmo, 2016)

“Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan” (Mardiasmo, 2016).

Termasuk dalam pengertian bangunan (Mardiasmo, 2016) adalah:

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
2. Jalan tol.

3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

### **2.2.3 Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

“Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan” (Siahaan, 2016).

“Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan” (Siahaan, 2016).

Dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib pajak dapat diwakilkan untuk memenuhi kewajiban pajak dalam melunasi dan membayar pajak terutangnya apabila sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku. Wakil pajak tersebut dapat ditunjuk langsung oleh wajib pajak dengan memberikan surat kuasa. Dengan surat kuasa tersebut maka wakil pajak bertanggung jawab sepenuhnya dalam hak dan kewajiban perpajakannya dalam melunasi dan membayar pajak terutangnya.

#### **2.2.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah “pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang”(Mardiasmo, 2016). Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut:

1. Letak.
2. Peruntukan.
3. Pemanfaatan.
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan.
2. Rekayasa.
3. Letak.
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

#### **2.2.5 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bumi dan bangunannya tidak semua dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang memenuhi ketentuan (Siahaan, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.

2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Termasuk pengertian hutan wisata adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). “NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti” (Mardiasmo, 2016).

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga alternatif cara, (Siahaan, 2016) sebagaimana dibawah ini:

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu objek tersebut pada saat penelitian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti, yaitu susunan pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Pada umumnya besaran NJOP ditetapkan tiga tahun sekali. Tetapi ada juga yang penetapan besaran NJOP dilakukan setiap tahunnya. Hal itu tergantung dari kondisi dan perkembangan daerah dimana letak objek pajak berada. Jika perkembangan suatu daerah sangat pesat maka besaran NJOP akan mengalami kenaikan. Bupati/Walikota memiliki hak dalam menentukan besaran NJOP.

#### **2.2.7 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)**

NJOPTKP itu merupakan sebuah batas nilai untuk nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dikenai biaya pajak atau dibebaskan dari pajak. Tidak dikenai pajak maksudnya adalah apabila nilai jual objek pajaknya dibawah dari NJOPTKP yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan undang-

undang nomor 28 tahun 2009 pasal 77 ayat 4, besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) paling rendah sebesar sepuluh juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Untuk setiap daerah diberi kebebasan untuk menetapkan besaran NJOPTKP berdasarkan keadaan dan situasi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal sepuluh juta rupiah. Besaran NJOPTKP ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Maka apabila ada wajib pajak yang nilai objek pajaknya melebihi NJOPTKP, maka perhitungan NJOP sebagai dasar perhitungan pajak terutang dilakukan terlebih dahulu mengurangi NJOP dengan NJOPTKP.

### **2.2.8 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 0,3% (nol koma tiga persen).

#### **2.2.8.1 Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOPTKP. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan

NJOPTKP sebesar sepuluh juta rupiah. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\
 &= \text{Tarif Pajak} \times \{ \text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP} \\
 &\quad \text{Bangunan} - \text{NJOPTKP}) \}
 \end{aligned}$$

### 2.3 Konsep Dasar Perhitungan

Penelitian ini menggunakan konsep dasar perhitungan untuk menganalisis tunggakan pajak terhadap realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014-2019. Dalam jurnal “Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kabupaten Kulon Progo” yang penelitiannya dilakukan oleh (Stefanus, 2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Progo. Konsep dasar perhitungan yang digunakan penulis dalam penelitian guna untuk mengetahui bagaimana hubungan, pengaruh dan persamaan regresi yang terbentuk adalah dengan menggunakan uji korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji persamaan regresi sederhana.

### 2.3.1 Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Adapun hipotesis yang hendak diuji adalah:

1.  $H_0$  : Tidak ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y
2.  $H_1$  : Ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y

Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat 0,05 artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah:

1.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika nilai sig  $> 0,05$
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika nilai sig  $< 0,05$

“Analisis hubungan (korelasi) adalah bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel atau lebih, dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat)” (Siregar, 2017).

“Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih atau juga dapat menentukan arah dari dua variabel”(Siregar, 2017). Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan “r”. Nilai koefisien korelasi (r) adalah  $(-1 \leq r \leq 1)$ .

Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada di antara -1 dan 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-).

Misalnya :

1. Apabila  $r = -1$ , artinya korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y turun.
2. Apabila  $r = 1$ , artinya korelasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan searah variabel X dan variabel Y, bila variabel X naik, maka variabel Y naik.

Tabel II.1

Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan

| Nilai korelasi | Tingkat Hubungan |
|----------------|------------------|
| 0,00 – 0,199   | Sangat lemah     |
| 0,20 - 0,399   | Lemah            |
| 0,40 – 0,599   | Cukup            |
| 0,60 - 0,799   | Kuat             |
| 0,80 – 1,000   | Sangat kuat      |

Sumber: (Siregar, 2017)

Berikut ini rumus untuk menghitung koefisien korelasi dinyatakan oleh persamaan:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x) \cdot (\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2] [n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Dimana :

$r$  = koefisien korelasi

$n$  = jumlah data (responden)

$\sum x$  = jumlah total dari variabel X (bebas)

$\sum y$  = jumlah total dari variabel Y (terikat)

$\sum xy$  = hasil perkalian dari total variabel X dan total variabel Y

### 2.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun hipotesis dalam uji koefisien determinasi yaitu:

1.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y
2.  $H_1$  : Ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y

Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat 0,05 artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah:

1.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika nilai sig > 0,05
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika nilai sig < 0,05.

Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat) (Siregar, 2017). Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi.  $r^2$  merupakan simbol dari koefisien determinasi. Persamaan untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

KD = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

### 2.3.3 Uji Persamaan Regresi

Uji persamaan regresi ini digunakan untuk mengetahui persamaan regresi yang terbentuk antara variabel X terhadap variabel Y. Adapun hipotesis dalam uji persamaan regresi sebagai berikut:

1.  $H_0$ : Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk tidak signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.
2.  $H_1$ : Persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.

Signifikansi adalah besarnya probabilitas atau peluang untuk memperoleh kesalahan dalam mengambil keputusan. Jika pengujian menggunakan tingkat 0,05 artinya peluang memperoleh kesalahan maksimal 5%. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah:

1.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika nilai sig > 0,05
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika nilai sig < 0,05

“Regresi linear adalah alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan di masa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*) (Siregar, 2017).

Regresi linear dibagi ke dalam dua kategori, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (*independent*) dan satu variabel tak bebas (*dependent*). Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk satu variabel tak bebas (*dependent*) dan dua atau lebih variabel bebas (*independent*).

Tujuan penerapan kedua metode ini ialah untuk meramalkan atau memprediksi bersama nilai variabel tak bebas (*dependent*) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent*).

Persamaan garis regresi dituliskan dalam bentuk:

$$Y = a + bX$$

Y = nilai prediksi variabel *dependent*

a dan b = konstanta

X = variabel *independent*

Berikut ini adalah rumus untuk mencari nilai konstanta a dan konstanta yaitu sebagai berikut:

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{\sum y - b \cdot \sum x}{n}$$

Dimana :

n = jumlah data (responden)

x = jumlah total variabel x

y = jumlah total variabel y

Dalam uji persamaan regresi sederhana dapat dilakukan uji t. Uji t merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear sederhana atau analisis regresi linear berganda. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ *independen* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependen* (Ghozali, 2018). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan nilai t. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Berikut rumus menghitung nilai  $t_{hitung}$ :

$$t_{hitung} = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

r = nilai korelasi

n = jumlah data

$r^2$  = kuadrat nilai korelasi